



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ,
sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ,
sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A.tentang Perkawinan;

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No.1/1974") yang menyatakan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara Bumi Maitreya yang dilakukan dihadapan Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 128/VBM-/KET/X/2013 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 192/AP/TPI/2013, tertanggal 01 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup dan memiliki keluarga kecil yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Anak 1, Perempuan lahir tanggal 20 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-12122012-0028, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 01 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-1202014, tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Anak 3, Perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-28092020, tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Anak 4, Perempuan, lahir tanggal 18 November 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-03012022-0006, tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

B. Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak Harmonis Lagi

7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

9. Bahwa walaupun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran tetapi PENGGUGAT masih berusaha mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan secara terus menerus terjadi pertengkaran dan PENGGUGAT berusaha bersabar, namun kesabaran PENGGUGAT telah berakhir dengan perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai seorang Istri yang tidak pernah dihargai dan diperhatikan layaknya sebagai seorang istri;

11. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Kebahagiaan itu sudah tidak berasa sejak tepatnya tahun 2012 yang disebabkan antara lain:

1. Selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Dimana Tergugat sering berbicara kasar.
2. Selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran yang kadang-kadang sebabnya sepele oleh Tergugat dibesar-besarkan;
3. Tergugat pernah menjadi narapidana kasus pencurian pada tahun 2019 dan selesai dari masa hukuman pada tahun 2020
4. Tergugat telah lama menggunakan narkoba dan menjadi Terpidana lagi dalam kasus narkoba pada tahun 2021 dengan masa hukuman 9 tahun 3 bulan dan saat ini Tergugat sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang;

12. Bahwa antara Penggugat bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga yang sedang mereka hadapi, namun keluarga telah menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik kepada Penggugat, untuk kelangsungan kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ketidak harmonisan perkawinan tersebut membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai;

14. Bahwa karena semakin sering pertengkaran ini terjadi dan tidak ada penyelesaian yang mengarah pada perbaikan suasana dan kedamaian lahir maupun batin tidak mungkin lagi tercipta, sehingga permasalahan ini mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis/pikiran pada diri PENGGUGAT;

15. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat luka batin dan tidak ada peluang untuk rukun kembali dan sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dengan PENGGUGAT, sehingga tidak ada manfaat untuk diteruskan, dikarenakan tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu tidak ada gunanya dipertahankan lagi hubungan suami isteri;

16. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan, karena PENGGUGAT sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing-masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi atau menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus oleh perceraian;

18. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan harmonis dan cinta kasih selain pertengkaran terus menerus yang tidak lagi dapat didamaikan, maka PENGGUGAT berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga (broken marriage)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

20. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

C.PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah Tidak Dapat Lagi Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Berdasarkan Kondisi-Kondisi Di Atas Sehingga Merupakan Alasan Yang Cukup Bagi PENGGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian dan kiranya dapat memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (a), (c), dan (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975;

22. Bahwa PENGGUGAT memohon agar perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 192/AP/TPI/2013, tertanggal 01 November 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

23. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;

24. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (a), (c), dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti yang kuat dan sempurna, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka oleh karena itu, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Bumi Maitreya yang dilakukan dihadapan Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 128/VBM-/KET/X/2013 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 192/AP/TPI/2013, tertanggal 01 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.10, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 217202600490003 atas nama Penggugat, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2172020505880003 atas nama Tergugat, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai dengan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172020512120011 tanggal 04 Januari 202 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/AP/TPI/2013 tanggal 01 November 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/AP/TPI/2013 tanggal 01 November 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 128/VBM-KET/XII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-12122012-0028 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Anak 1, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-12022014-0004 tanggal 12 Februari 2014 atas nama Anak 2, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-28092020-0012 tanggal 29 September 2020 atas nama Anak 3, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-03012022-0006 tanggal 04 Januari 2020 atas nama Anak 3, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1;
 - Bahwa saksi kenal tergugat;
 - Bahwa tetangganya Penggugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di vihara Tanjungpinang sudah ada 13 (tiga belas) Tahun menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengontrak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa anaknya yang paling kecil umur 3 (tiga) tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Tergugat kenak kasus narkoba dan di hukum penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama Tergugat di penjara, yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak anaknya;
2. Saksi 2
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di vihara Tanjungpinang sudah ada 13 (tiga belas) Tahun menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengontrak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa anaknya yang palingkecil umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa karena Tergugat kena kasus narkoba dan di hukum penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama Tergugat di penjara, yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak anaknya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/AP/TPI/2013 tanggal 01 November 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat secara agama Budha, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Tanjungpinang, diputus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu beralamat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4 dan P-5, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/AP/TPI/2013 tanggal 01 November 2013 atas nama Tergugat dan Penggugat secara agama Budha, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa bahwa apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar terus menerus yang mana Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengontrak dan Penggugat dan Tergugat ada anak 4 (empat) orang dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi Pengugat mengajukan Gugatan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak anaknya kemudian Tergugat kenak kasus narkoba dan di hukum penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 3

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan dan selama Tergugat di penjara, yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan dan perselisihan terus menerus dikarenakan factor ekonomi dan Tergugat terlibat tindak kejahatan Narkoba dan dihukum 9 (Sembilan) Tahun penjara ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena perceraian”, sedangkan menurut ketentuan pasal 39 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf C yaitu Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung’;

Menimbang bahwa huruf f PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ”, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa benar Penggugat sedang menjalani hukuman 9 (Sembilan) tahun penjara dan tidak menafkahi Tergugat dan anak-anaknya dan sering terjadi pertengkaran terus menerus maka tidak ada harapan rumahtangga Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa “pecahnya rumah tangga (broken marriage)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf c dan huruf f dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juga telah dapat dibuktikan pula, maka bagi Majelis mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua Penggugat dengan perubahan redaksional ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ke tiga yaitu Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya, maka Majelis Hakim perlu memperbaiki redaksional petitum Penggugat agar putusan perceraian tersebut dikirim dan dicatatkan karena berdasarkan Pasal 40 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kotamadya Tanjungpinang dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kotamadya Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga terhadap Petitum ketiga ini sangat relevan dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 39 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk segera mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg



Pencatatan Sipil Kotamadya Tanjungpinang untuk dicatatkan pada Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 22 Juli 2024,putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
-	Panggilan Jurusita	Rp.	35.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Penerimaan Negara			
-	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	PNBP Panggilan pertama Penguat	Rp.	
10.000,-			
-	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	
10.000,-			
-	Redaksi	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Rp. 180.000,-